



EKSISTENSI ASAS IKTIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET DENGAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY

Trinas Dewi Hariyana.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia.

Email: trinas.uniska@gmail.com

ABSTRACT

The development of technology greatly affects all aspects of life now which makes life more instant or easier. One aspect that is affected by this technology is the sale and purchase agreement. The sale and purchase agreement made with the internet media or called E-Commerce is one form of technological development that cannot be avoided. But that does not mean that this development does not have a negative impact in addition to its positive impact. Likewise with the existence of the principle of good faith which has an important role in an agreement. So how is the existence of the principle of good faith in the sale and purchase agreement via the internet with a Cash on Delivery payment system and how is the legal protection for the parties. This study uses a normative research method. The results of this study are the influence of E-Commerce has changed the way a person transacts in electronic media which has a positive impact on both parties. If there is a positive impact then of course there will be a negative impact, the negative impact is that business actors often commit fraud in transactions because they do not meet in person, only meet in cyberspace. So in the world of E-Commerce the importance of applying good faith greatly influences the course of a business because if you have used good faith, both parties will not commit fraud to each other.

Keywords: Purchase Agreement. Electronic Commerce. Good Faith. Cash on Delivery

ABSTRAK

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan sekarang yang membuat kehidupan semakin instan atau lebih mudah. Salah satu aspek yang terpengaruh dari teknologi ini adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan media internet atau disebut dengan E-Commerce merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Tetapi bukan berarti perkembangan ini tidak menimbulkan dampak negative disamping dampak positifnya. Begitu pula dengan eksistensi asas itikad baik yang memiliki peranan penting dalam suatu perjanjian. Sehingga bagaimana eksistensi asas itikad baik dalam perjanjian jual beli melalui internet dengan system pembayaran *Cash on Delivery* serta bagaimana perlindungan hukum bagi para pihaknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh E-Commerce ini telah merubah cara seseorang untuk bertransaksi di media elektronik yang membawa dampak positif bagi kedua pihaknya. Bila terdapat dampak positif maka tentunya terdapat dampak negatif yang ditimbulkan, dampak negatifnya para pelaku usaha sering kali melakukan penipuan dalam transaksi

¹ **Submission:** 22 Januari 2022 | **Review-1:** 22 Januari 2022 | **Publish :** 22 Januari 2022

karena mereka tidak bertemu secara langsung hanya bertemu di dunia maya saja. Maka dalam dunia E-Commerce pentingnya penerapan itikad baik sangat mempengaruhi jalannya suatu usaha karena bila telah mempergunakan itikad baik kedua belah pihak akan tidak melakukan penipuan satu sama lainnya.

Kata Kunci: Perjanjian jual beli. Jual Beli Online. Itikad baik. *Cash on Delivery*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan perubahan yang sangat besar bagi tata cara kehidupan masyarakat. Melalui teknologi semua system atau cara menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. Industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan yang lainnya, yaitu untuk memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara-negara lain untuk memasarkannya. Perkembangan teknologi informasi juga mendorong berkembangnya kegiatan perindustrian dan perdagangan.

Konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.²

Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membayar zakat atau berkorban pada saat Idul Adha, atau memesan obat – obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui internet. Bahkan untuk membeli majalah orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa telepon seluler melalui fasilitas SMS.³

² Ahmad. M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hal 1

³ *Ibid*, hal 2

Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet, hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Perdagangan melalui internet pada dasarnya sama dengan perdagangan konvensional. Karena perdagangan tersebut juga berupa perjanjian jual beli atau suatu kontrak. Suatu perjanjian dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Pada dasarnya perbedaan dari jual beli konvensional dengan jual beli melalui internet adalah medianya. Jika jual beli secara konvensional dilakukan dengan saling bertemu antara penjual dan pembeli maka dalam *e commerce* atau jual beli melalui internet maka penjual dan pembeli hanya bertemu secara virtual atau melalui internet, sehingga *e commerce* atau jual beli melalui internet lebih mengutamakan kepercayaan dan iktikad baik para pihak.

Tidak saling bertemu antara penjual dan pembeli sering kali menimbulkan banyak hambatan dan masalah. Salah satunya pada hal subjek pelaku *e commerce*. Perjanjian yang merupakan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, sehingga pelaku perjanjian harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu dalam syarat sah suatu perjanjian kecakapan para pihak merupakan hal yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam *e commerce* dimana transaksi jual beli hanya dilakukan melalui media internet, akan sulit untuk menentukan apakah pihak tersebut cakap atau tidak untuk melakukan perjanjian jual beli. Hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidaklah mudah, karena semua orang bisa dengan mudah melakukan akses melalui internet.

Pemanfaatan media *e-commerce* dalam dunia perdagangan sangat membawa dampak pada masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Bagi masyarakat Indonesia hal ini terkait masalah hukum yang sangat penting. Pentingnya permasalahan hukum

di bidang *e-commerce* adalah terutama dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet⁴. Pada saat ini dengan semakin berkembangnya system *e-commerce* maka metode pembayaran yang disediakan juga semakin beragam selain pembayaran Kartu Kredit/Visa, Transfer Bank, Debit Visa, Rekening Bersama, E-Wallet, dan Tunai di Gerai Retai dan *Cash on Delivery* (COD). Hal itu untuk memberikan kemudahan bagi konsumen atau pembeli untuk melakukan transaksi dalam jual beli online.

Layanan *Cash on Delivery* (COD) saat ini sangat marak digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu cara pembayaran. *Cash on Delivery* (COD) biasanya dilakukan secara langsung tatap muka antara penjual dan pembeli, tetapi dalam transaksi melalui *e-commerce* layanan COD dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yaitu jasa pengiriman atau kurir yang bekerja sama dengan *e-commerce* tersebut. Konsep layanan COD adalah bentuk system pembayaran dimana pembeli memesan barang tanpa membayar terlebih dahulu, tetapi dibayar ketika barang sudah diantarkan oleh kurir ke alamat yang di berikan oleh pembeli. System pembayaran dengan COD ini pada dasarnya memberikan kemudahan bagi pembeli yang ingin membayra secara cash tetapi disisi lain metode pembayaran COD ini menimbulkan beberapa permasalahan karena disisi penjual dikarenakan costumer atau pembeli yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawabnya customer atau pembeli terlihat ketika pembeli tidak mau membayar atau sulit dihubungi atau tidak jujur dalam memberikan informasi sehingga menyulitkan jasa pengiriman untuk menemukan keberadaan customer. Hal tersebut tentunya merugikan pihak penjual pada aplikasi *e-commerce* karena selain barang kembali, biaya pengiriman akan ditanggung oleh pihak penjual.

Transaksi dengan sistem *Cash on Delivery* ini memberikan kesempatan konsumen melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pesanan yang telah di pesan dalam transaksi online dan tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang memanfaatkan transaksi *e-commerce*. Tidak

⁴ Ibid, hal 14

adanya aturan dan sanksi yang jelas mengenai sistem pembayaran *Cash on Delivery* di dalam bertransaksi online seakan memberikan kesempatan bagi pembeli yang memang memiliki itikad tidak baik.

Jika terjadi kasus seperti itu, maka pihak ekspedisi akan mengembalikan barang kepada penjual dan penjual akan mengalami kerugian yaitu berupa biaya pengiriman barang yang telah dibayarkan ke ekspedisi oleh penjual. Atas perbuatan konsumen yang tidak bertanggung jawab itu, penjual jelas sudah dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen penjual memiliki hak yang harus dilindungi sebagaimana yang termuat dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu bahwa hak-hak penjual adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Namun, aturan berkaitan dengan transaksi jual beli melalui internet sudah ada dan berlaku sejak tahun 2008 yaitu Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya disingkat UU ITE. Diberlakukannya UU ITE ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet. Tetapi pada prakteknya aturan tersebut masih belum bisa memberikan perlindungan bagi para pihak.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi yaitu adakah aturan hukum sesuai

norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum bukan hanya sesuai aturan hukum atau prinsip hukum⁵. Oleh karena itu untuk menjawab sekaligus menganalisa isu hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

3. Hasil penelitian dan Pembahasan

3.1. Eksistensi Asas Itikad Baik dalam Jual Beli Melalui Internet

E commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia disebut perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.⁶

Berdasarkan definisi di atas bisa diuraikan bahwa unsur dari *e commerce* itu adalah suatu bentuk perdagangan baik itu jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet ataupun jaringan computer lainnya. Jadi dalam *e commerce* itu sendiri

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 47

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

adalah merupakan suatu bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik.

Pengertian perjanjian atau dalam bahasa belanda disebut *overeenkomst* menurut pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih⁷. Definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUHPer ini adalah:

- a. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
- b. Tidak tampak asas konsensualisme
- c. Dan bersifat dualisme

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian⁸. Sedangkan menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Untuk sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)), dimana suatu perjanjian dinyatakan sah memerlukan 4 syarat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

⁷ R. subekti dan R. Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal 338

⁸ Salim H.S, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal 25

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1985, hal 1

Salah satu bentuk perjanjian itu adalah perjanjian jual beli, menurut Subekti, yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰

Jadi esensi dari definisi diatas adalah penyerahan suatu benda atau obyek jual beli dan membayar harga. Menurut hukum perdata secara yuridis penyerahan ada tiga macam yaitu:

- a. Penyerahan barang bergerak, yaitu penyerahan barang bergerak yang dilakukan dengan penyerahan yang nyata atau menerahkan kekuasaan atas barangnya (pasal 612 BW)
- b. Penyerahan barang tak bergerak, yaitu terjadi dengan pengutipan sebuah akta transport dalam register tanah di depan pegawai balik nama (ordonansi balik nama LN 1834-27)
- c. Penyerahan piutang atas nama, yaitu dilakukan dengan pembuatan sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta cessie, pasal 613 BW)¹¹.

Jadi jual beli merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum sejak dilakukannya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga sebagai unsure pokok dari jual beli itu sendiri. Perjanjian jual beli ini diatur dalam pasal 1457 BW sampai dengan pasal 1546 BW.

Di dalam hukum inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*, hal ini terlihat dalam section 1 ayat 3 *dai sale of good act* (1893). *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih dari suatu *koop overenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan

¹⁰ Ibid, hal 79

¹¹ Ibid, hal 79

semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam *agreement to sell*, si pembeli hanya mempunyai *personal remedy* (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang masih merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jatuh pailit, barang itu masuk *boedel* kepailitan. Jadi ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement to sale*, jika *sale* terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik, sedangkan *agreement to sell* belum tentu ada penyerahan hak milik.

Jadi bisa disimpulkan bahwa unsure-unsur yang terdapat dalam perjanjian jual beli adalah:

- a. Adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga dan barang
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Dalam *e commerce* juga ada dua pelaku atau subyek hukum yaitu *merchant* yang melakukan penjualan dan *customer* atau *buyer* yang berperan sebagai pembeli. Proses pelaksanaan jual beli melalui internet atau *e commerce* juga sama dengan proses pelaksanaan perdagangan pada umumnya, yaitu:

- a. Adanya penawaran, yaitu penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui situs internet. Pelaku usaha membuat suatu *catalog* yang berisi produk-produk berikut keterangan baik harga dan deskripsi dari produk itu sendiri sehingga *customer* bisa dengan leluasa memilih produk dan melakukan penawaran dengan pelaku usaha.
- b. Adanya penerimaan, yaitu jika seseorang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan maka *customer* dapat melakukan kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha, dan pelaku usaha akan menimbang barang yang sudah dipilih dan disepakati oleh *customer* hingga *customer* selesai melakukan pembayaran terhadap barang tersebut.

- c. Adanya pembayaran, yaitu suatu proses setelah terjadi kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual. Dalam melakukan pembayaran biasanya dilakukan dengan cara transfer melalui ATM karena dinilai lebih mudah dan lebih cepat
- d. Adanya pengiriman, yaitu suatu proses dimana setelah pembeli melakukan pembayaran atas barang yang telah disepakati maka penjual wajib mengirimkan barang tersebut karena barang tersebut sudah beralih hak kepemilikannya sejak pembeli sudah melakukan pembayaran atas barang tersebut. Dalam mengirimkan barang ke pembeli, penjual biasanya bekerjasama dengan pengusaha jasa pengiriman barang.

Proses pelaksanaan transaksi jual beli melalui internet ini harus dilakukan dengan penuh kejujuran sehingga proses transaksi sejak penawaran hingga penerimaan bisa berjalan baik, aman, dan lancar. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 9 Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas yang telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional dimana pembeli dan penjual saling bertemu secara langsung namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung.

Suatu perjanjian akan dinyatakan sah jika perjanjian tersebut memenuhi empat syarat yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam *e commerce* pada dasarnya sudah memenuhi ke empat syarat tersebut, yaitu:

- a. Adanya kata sepakat, suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh pihak penjual dengan menawarkan produk atau barang dagangannya melalui website yang dapat dilihat oleh semua pengguna internet sehingga jika pengguna internet tertarik untuk membeli produknya maka akan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan penawaran oleh pembeli, saat itu lah lahirlah kesepakatan antara penjual pembeli.
- b. Kecakapan bertindak, semua pengguna internet sulit diketahui cakup tidaknya dalam melakukan transaksi dalam *e commerce* karena proses transaksi hanya dilakukan melalui media virtual sehingga rawan akan adanya pemalsuan data diri, hal inilah yang seringkali menjadi permasalahan
- c. Suatu hal tertentu, hal tertentu menurut Undang-Undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Obyek perjanjian dalam *e commerce* adalah berupa barang-barang yang diperdagangkan dan dipajang dalam website, tetapi ada juga benda-benda yang tidak bisa diperjualbelikan melalui internet, seperti tanah, karena jual beli tanah harus dituangkan dalam akad yang dilegalisasikan melalui PPAT dan notaris.
- d. Suatu sebab yang halal, sebab hal adalah isi perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Isi perjanjian haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan itu juga berlaku dalam *e commerce*.

Jika ditinjau dari syarat sah nya suatu perjanjian maka dalam penerapannya dalam *e commerce* masih terdapat banyak kelemahan. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat 3 juga dinyatakan bahwa: "... Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik" sehingga dalam melaksanakan transaksi dengan penggunaan teknologi informasi tidak dapat mengabaikan prinsip atau asas itikad

baik. Asas itikad baik para pihak tidak dapat dilepaskan dengan kehendak para pihak dan kecakapan para pihak dalam pembuatan perjanjian.

Asas itikad baik tidak dapat dilepaskan dengan asas-asas lain dalam hukum perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak/konsensual. Asas itikad baik dalam penjelasan Undang-Undang ITE berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik yaitu bahwa para pihak tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Pemenuhan prinsip itikad baik harus dipandang secara menyeluruh dan berlaku bagi kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut demikian halnya dalam penegakan hukum perdagangan dengan menggunakan transaksi elektronik.

Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya kedua belah pihak harus memiliki itikad baik. Dari sisi pihak penjual harus memiliki itikad baik agar pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak penjual sehingga kewajiban pihak penjual harus menjelaskan secara jelas dan detail terkait barang yang dijualnya serta tidak ada unsur penipuan dalam menjual produk sampai ke tangan pembeli sebagai bentuk itikad baik. Pihak pembeli juga harus memiliki itikad baik dengan memberikan informasi yang jelas berkaitan dengan identitas alamat rumah dan dalam hal pembayaran sejak terjadinya kesepakatan dengan pihak penjual. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak terkait dengan barang yang akan diperjual belikan.

Sehingga dapat dikatakan asas itikad baik memiliki peranan yang sangat penting (fundamental) didalam pembuatan suatu perjanjian, termasuk didalam perjanjian jual beli online. Dengan pelaksanaan itikad baik dari masing-masing pihak, tentu akan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktek penipuan didalam transaksi jual beli online. Asas itikad baik tertuang dalam pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian apabila dilihat dari ketentuan pasal tersebut, itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian.

Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu:

- a. Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
- b. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah para pihak telah bersepakat atau mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dan pelaksanaan kesepakatan tersebut adalah bentuk itikad baik yaitu pemenuhan prestasi baik dari pihak penjual maupun pembeli.

Oleh karena itu Kewajiban membayar harga yang sudah disepakati merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Selengkapnya Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada

waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan. Jadi ketika pembeli menolak membayar ataupun bahkan menghilang saat barang dari online shop tersebut sudah diantarkan oleh jasa kurir, maka pembeli tersebut dapat dikategorikan pihak yang telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji. Tindakan pembeli yang melakukan *wanprestasi* tersebut maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan *Wanprestasi* terhadap pembeli, dengan berdasar pada Pasal 1234 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Disisi lain berkaitan dengan itikad baik kembali pada kondisi subjek hukum. Perjanjian jual beli melalui online mengakibatkan minimnya informasi baik dari sisi penjual dan pembeli. Sehingga dalam hal ini kecakapan dari pihak pembeli juga dipertanyakan. Seseorang dikatakan cakap pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya. Dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.¹²

Orang-orang yang belum dewasa, sebagai salah satu golongan yang dianggap tidak cakap bertindak. Yang dianggap orang-orang belum dewasa menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah menikah. secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang telah berumur 21 tahun dan mereka yang telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun. Dan orang-orang dewasa

¹² Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermedia, 1985, hal 17

adalah orang-orang yang pada dasarnya cakap untuk bertindak.¹³ Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan seseorang boleh melakukan perkawinan jika pihak laki-laki minimal berumur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun. Sehingga dalam hal ini jika dikaitkan dengan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka ada dispensasi tentang kategori seseorang yang dianggap dewasa dan cakap bertindak.

Untuk golongan kedua dalam kategori seseorang yang dianggap tidak cakap dalam bertindak adalah seseorang yang berada dalam pengampunan. Dalam pasal 452 sudah ditentukan bahwa kedudukan hukum seseorang curandus (dibawah pengampunan) adalah sama dengan seorang anak yang belum dewasa.¹⁴ Seseorang dianggap dibawah pengampunan dapat terjadi atas dasar gila (sakit otak), dungu, mata gelap, lemah akal, dan pemborosan. Dan orang-orang seperti itu dianggap tidak memiliki kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum.

Untuk aturan golongan orang perempuan dengan alasan telah bersuami seperti yang dikaitkan dengan pasal 108 dan pasal 110 KUH perdata, sudah dihapus melalui SEMA nomer 3 tahun 1963, dimana telah ditetapkan bahwa pasal 108 dan pasal 110 tentang wewenang seorang istri untuk melakukan tindakan hukum dan untuk menghadapa di muka pengadilan dinyatakan tidak berlaku lagi.¹⁵

Ketidakcakapan seseorang tersebut dalam melakukan suatu perbuatan hukum lebih mudah terlihat jika dilihat secara fisik, sedangkan dalam perjanjian jual beli melalui internet seseorang penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik melainkan hanya melalui media internet. Hal ini tentu saja membawa permasalahan tersendiri karena dalam mengakses internet semua orang bisa melakukan akses internet baik anak kecil maupun orang dewasa, sehingga sulit sekali untuk menentukan bahwa seseorang memiliki kecakapan untuk bertindak.

¹³ J. satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian (Buku II), Bandung, Citra Aditya BAKti, 1995, hal 6

¹⁴ Ibid, hal 12

¹⁵ Ibid, hal, 15

Internet sendiri belum memiliki filter yang cukup kuat untuk mencegah seseorang yang tidak cakap mengakses internet. Pada umumnya internet biasanya hanya memberlakukan bahwa yang berusia dibawah 18 tahun dilarang untuk melakukan akses pada situs-situs tertentu dan untuk mendeteksinya sebuah situs hanya menerapkan melalui tanggal lahir yang harus dituliskan pada kolom yang tersedia untuk bisa mengakses situs tersebut. Tetapi cara semacam itu tidak cukup kuat untuk mencegah terjadinya pemalsuan data diri termasuk tanggal lahir sehingga siapaun pada akhirnya bisa melakukan akses pada situs tertentu.

Hal tersebut juga bisa terjadi dalam *e commerce*, sehingga sulit mengetahui cakap tidaknya para pihak yang melakukan *e commerce* terutama customer, dan jika hal ini terjadi dapat menyebabkan syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 BW belum bisa dikatakan terpenuhi semua dan perjanjian bisa batal demi hukum jika terbukti para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui internet tersebut ternyata tidak memiliki kecakapan untuk bertindak. Oleh karena itu diperlukan adanya solusi dimana bisa mencegah terjadinya hal-hal semacam diatas

3.2. Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Jual beli Online dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD)

E commerce memberikan banyak keuntungan yang tidak dapat diperoleh melalui cara-cara transaksi konvensional. Keuntungan tersebut dapat dirasakan baik oleh penjual maupun pembeli atau customer. Bagi penjual hadirnya *e commerce* dapat memperluas pangsa pasar usaha mereka sehingga pasar usaha mereka tidak hanya dalam lingkup yang sempit yaitu lokal tapi juga bisa hingga ranah internasional atau dunia. Selain bagi pengusaha *e commerce* bisa menghemat biaya operasional pemasaran mereka, bahkan mereka bisa beroperasi tanpa terbatas oleh waktu layaknya toko-toko konvensional yang terbatas oleh waktu. Melalui *e commerce* seorang pelaku usaha bisa lebih mudah berinteraksi

dengan pelanggannya sehingga pelaku usaha bisa lebih meningkatkan kualitas usahanya.

Sedangkan bagi pembeli, *e commerce* memberikan kemudahan bagi mereka dalam berbelanja karena pembeli dapat melakukan transaksi tanpa harus terhambat ruang dan waktu. Pembeli diberi kemudahan dalam memilih produk sekaligus membandingkannya. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan *e commerce* dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian jika bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap *e commerce*, karena pada dasarnya *e commerce* dijalankan atas dasar kepercayaan para pihak.

Transaksi *e commerce* merupakan perjanjian jual beli seperti yang tercantum dalam kitab Undang-Undang hukum perdata, perbedaannya hanya ada pada media yang digunakan yaitu media elektronik atau internet. Tidak bertemunya para pihak secara fisik bisa menimbulkan banyak masalah, apalagi jika dikaitkan dengan sulit ditentukannya kecakapan bertindak para pihaknya maka bisa menimbulkan resiko-resiko dan wanprestasi yang tentunya akan merugikan pihak lainnya.

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Subekti dalam buku *Aneka Perjanjian* menjelaskan bahwa tercapainya sepakat itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya “setuju”, “*accord*”, “oke”, dan lain sebagainya, atau pun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu¹⁶.

¹⁶ R. Subekti. *Aneka Perjanjian* (cet. ke-11). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014; hal 3

Dalam konteks jual beli melalui online, maka tercapainya kata sepakat terjadi ketika pembeli menekan tombol ‘buat pesanan’ atau instruksi lainnya yang menunjukkan bahwa pembeli telah setuju untuk membeli barang dari si penjual dengan harga yang telah tertera beserta ongkos kirimnya. Setelah itu, maka jual beli dianggap telah terjadi. Dengan tercapainya kata sepakat tersebut maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak, di mana penjual wajib menyerahkan barang dan pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.

Pembeli dan penjual memiliki hubungan timbal balik berupa hak dan kewajibannya masing-masing atas transaksi yang telah disepakati berikut dengan system pembayarannya dan dalam hal ini juga maka itikad baik memiliki peranan penting dalam suatu perjanjian baik di sisi penjual dan pembeli.

Pemerintah melalui Undang-Undang sudah berupaya melindungi para pihak yang terlibat dalam *e commerce* baik konsumen maupun penjualnya. Hadirnya Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tahun Informasi dan transaksi elektronik adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk melindungi para pihak yang melakukan transaksi melalui internet. Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen diatur mengenai hak dan kewajiban penjual dan pembeli berikut sanksi-sanksi baik administrative maupun pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang ITE diatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik dan juga sanksi-sanksi bagi siapa saja yang melakukan transaksi elektronik yang membawa kerugian pada masyarakat.

Itikad baik penjual adalah kewajiban penjual sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang perlindungan konsumen yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya
Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garasi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- e. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- f. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Menerima pembayaran sesuai kesepakatan
- h. Mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.
- i. Melakukan pembelaan

Dari pasal tersebut selain dari penjual harus memiliki itikad baik, penjual juga memiliki hak untuk dilindungi secara hukum dari konsumen yang tidak memiliki itikad baik.

Konsumen yang merasa dirugikan oleh penjual yang tidak memiliki itikad baik dalam pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum

(litigasi). Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan pilihan bagi konsumen dalam menyelesaikan sengketanya, yakni melalui jalur non-litigasi atau diluar pengadilan.

Dalam ketentuan Pasal 4 huruf h Undang- Undang perlindungan Konsumen diatur tentang hak-hak konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan tersebut diperkuat dengan bunyi dari pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menentukan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi (kompensasi) atau penggantian apabila barang yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila pelaku bisnis online tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Dari sisi pembeli juga harus memiliki itikad baik. Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUH Perdata.

Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan secara online maka dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”). Undang-Undang ITE dan perubahannya

tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Namun jika barang yang dikirimkan penjual di *marketplace* tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang menyatakan bahwa mereka yang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara paling lama empat tahun.

Walaupun Undang-Undang ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 378 KUHPidana dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur hal yang berbeda, akan tetapi terdapat kesamaan unsur, yaitu unsur “*dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain*”. Sehingga baik penjual maupun pembeli yang memang memiliki itikad tidak baik dapat dikenai pasal berkaitan dengan penipuan selama memenuhi unsur-

unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Jadi, memang perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut dengan membeli barang tapi tidak membayar dan menjual barang tapi tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar, merupakan bentuk itkad tidak baik maka secara perdata dapat dikatakan sebagai wanprestasi dan secara pidana merupakan penipuan.

Berkaitan dengan itikad baik ini maka perlu dilihat juga kecakapan dari para pihak. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang yang tidak cakap selalu dapat dimintakan pembatalannya sekalipun pihak lain dapat membuktikan bahwa pihak dalam perjanjiannya adalah tidak cakap. Sedangkan untuk ganti kerugian dalam suatu transaksi jual beli internet bisa dituntut oleh pihak yang dirugikan sepanjang jika memang bisa dibuktikan oleh pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

4. Kesimpulan

Perjanjian jual beli secara online sama hal nya dengan perjanjian jual beli biasa yang sejak adanya kesepakatan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban, yang membedakan hanyanya lah media nya dan prosedur nya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Tanggung jawab yuridis atas perbuatan yang diakibatkan karena adanya itikad tidak baik dari pihak pembeli maupun penjual Tindakan pembeli yang melakukan wanprestasi tersebut maka pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap pembeli, dengan berdasar pada Pasal 1234 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan secara online maka dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE dan perubahannya tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan sehingga jika perbuatan yang didasari itikad tidak baik tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan maka dapat dikenai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2004
- Edmond Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, (Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- R. subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian* (cet. ke-11). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta 2003
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1985